

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 518/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Jumat tanggal 23 Mei 2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 518/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 22 Mei 2025

TELAH MEMANGGIL

Agus Fitri Adi Bin Site, tempat dan tanggal lahir Palembang, 13 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Alamat Jl. Bujang Rasyid No.115 Rt 02/rw 01, Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di Seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 22 September 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim  
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Henny Husdiah Purnama Sari Binti Kudus Sebagai Penggugat;;

melawan

Agus Fitri Adi Bin Site Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 23 Mei 2025  
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab  
Radio Serasan FM



Jurusita,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jaka Prahmana', written over a horizontal line.

Jaka Prahmana

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 518/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Senin tanggal 23 Juni 2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 518/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 22 Mei 2025

TELAH MEMANGGIL

Agus Fitri Adi Bin Site, tempat dan tanggal lahir Palembang, 13 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Alamat Jl. Bujang Rasyid No.115 Rt 02/rw 01, Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di Seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 22 September 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim  
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Henny Husdiah Purnama Sari Binti Kudus Sebagai Penggugat;;

melawan

Agus Fitri Adi Bin Site Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 23 Juni 2025  
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab  
Radio Serasan FM



Jurusita,

Jaka Prahmana